

**DARI KEPATUHAN MENUJU PEMANFAATAN: EVALUASI
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA (STUDI KASUS LAN)
FROM COMPLIANCE TO UTILIZATION: EVALUATING THE IMPLEMENTATION
OF SATU DATA INDONESIA (A CASE STUDY OF NIPA)**

Hasna Melani Puspasari
Lembaga Administrasi Negara

Erlyna Nurhaliza Pramesti
Lembaga Administrasi Negara

ABSTRAK

Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan strategis untuk mendorong tata kelola pemerintahan berbasis data. Namun, implementasinya masih cenderung berfokus pada kepatuhan administratif dibandingkan pemanfaatan data secara optimal. *Policy brief* ini mengevaluasi penyelenggaraan SDI di Lembaga Administrasi Negara (LAN) berdasarkan hasil Indeks SDI 2024 dan 2025. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan capaian yang signifikan, terutama pada aspek kebijakan, kelembagaan, dan pengumpulan data. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan pada aspek pemeriksaan, penyebarluasan, dan manajemen data yang berkaitan dengan kualitas, standardisasi, dan integrasi data. Temuan ini menunjukkan bahwa capaian indeks yang tinggi belum sepenuhnya mencerminkan kematangan implementasi SDI secara substantif, sehingga pemanfaatan data masih cenderung bersifat administratif dibandingkan strategis. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan diarahkan pada penguatan kualitas data, standardisasi metadata, pengembangan arsitektur data, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendorong transformasi dari kepatuhan menuju pemanfaatan data yang bernilai.

Kata Kunci: satu data Indonesia, tata kelola data, kebijakan berbasis bukti, transformasi digital, indeks SDI

ABSTRACT

Satu Data Indonesia (SDI) is a strategic policy aimed at promoting data-driven governance. However, its implementation remains largely focused on administrative compliance rather than optimal data utilization. This policy brief evaluates the implementation of SDI at the National Institute of Public Administration (NIPA) based on the results of the SDI Index 2024 and 2025. The findings indicate a significant improvement in overall performance, particularly in policy, institutional arrangements, and data collection. Nevertheless, notable gaps remain in data verification, dissemination, and data management, particularly regarding data quality, standardization, and integration. These findings suggest that high index scores do not necessarily reflect substantive maturity in SDI implementation, as data utilization remains largely administrative rather than strategic. Therefore, policy recommendations focus on strengthening data quality, metadata standardization, data architecture development, and human resource capacity to facilitate a transition from compliance-oriented implementation toward value-driven data utilization.

Keywords: satu data Indonesia, data governance, evidence based policy, digital transformation, SDI index

A. Pendahuluan

Akselerasi transformasi digital bukan hanya persoalan adopsi teknologi, lebih dari itu juga menyangkut pada persoalan tata kelola, keamanan, dan integritas pelayanan publik. Dalam konteks ini, data memegang peran yang sangat krusial sebagai fondasi utama dalam ekosistem digital. Data tidak hanya berfungsi sebagai output dari sistem digital, tetapi juga sebagai input strategis dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, serta penyediaan layanan publik yang responsif. Bahkan, data kini dipandang sebagai salah satu aset infrastruktur strategis negara (Davidson dkk., 2023). Tanpa adanya tata kelola data nasional yang mumpuni, ekosistem digital terintegrasi sulit untuk terwujud.

Pemerintah Indonesia melalui kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) berupaya memastikan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan demi membangun tata kelola pembangunan nasional yang terarah dan berkelanjutan melalui interoperabilitas data lintas sektor. Hal ini menunjukkan bahwa SDI bukan sekadar sistem tata kelola data, lebih dari itu, SDI diharapkan menjadi fondasi *evidence based policy* dalam pemerintahan (Anggaraini, 2025). Artinya, data tidak hanya terintegrasi, namun dapat dimanfaatkan optimal dalam proses pencernaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan.

Titik krusial implementasi SDI bukan terletak pada kebijakan ataupun integrasi data, tetapi pada infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) (Islami, 2021). Keberadaan regulasi saja belum cukup untuk menjamin keberhasilan implementasi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan kapasitas pada Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) yang menyebabkan implementasi SDI belum optimal (Hakim dkk., 2024).

Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, sudah banyak perkembangan tata kelola data yang terjadi pada K/L/D, dan tentunya perkembangan bergerak ke arah positif. Namun demikian, berbagai praktik implementasi menunjukkan bahwa penyelenggaraan SDI masih cenderung berfokus pada aspek kepatuhan administratif, seperti pemenuhan regulasi, pembentukan kelembagaan, dan penyediaan data tanpa memperhatikan kualitasnya (Davidson dkk., 2023). Sementara itu, pemanfaatan data untuk mendukung pengambilan kebijakan strategis masih belum optimal (Kementerian PANRB, 2026). Lembaga Administrasi Negara (LAN) merupakan salah satu instansi pemerintah yang menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam implementasi SDI. Namun, peningkatan capaian tersebut perlu dikaji lebih dalam untuk melihat apakah implementasi SDI telah bertransformasi dari sekadar kepatuhan menuju pemanfaatan yang bernilai atau masih sebatas kepatuhan, seperti permasalahan banyak K/L/D.

B. Dasar Hukum Satu Data Indonesia

Kebijakan SDI ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang bertujuan mengatur tata kelola data pemerintah agar menghasilkan data yang standar, terintegrasi, dan dapat dibagipakaikan. Kehadiran Perpres ini menandai komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola data yang sebelumnya bersifat sektoral menuju pendekatan yang lebih terpadu, sekaligus menjadi pijakan awal dalam membangun ekosistem data nasional yang mendukung kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*). Kebijakan ini menjadi acuan bagi instansi pusat dan daerah dalam menyelenggarakan tata kelola data untuk mendukung pembangunan nasional. SDI menjadi bagian penting

kebijakan transformasi pemerintah digital yang menekankan pendekatan *whole-of-government*. Dalam kerangka ini, data diposisikan sebagai fondasi integrasi layanan, interoperabilitas sistem, dan peningkatan kualitas kebijakan.

Perpres ini masih dianggap memiliki keterbatasan di sisi hukum, karena tidak setinggi Undang-Undang (Bernot et al., 2024). Hal ini menimbulkan fragmentasi praktik berbagi data. Ketika instansi cenderung berpegang pada kebijakan sektoralnya. Selain itu, tantangan implementasi SDI juga diperkuat oleh belum terjadinya harmonisasi regulasi secara menyeluruh, khususnya dengan kebijakan lain seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan berbagai regulasi sektoral terkait data. Akibatnya, proses integrasi dan pemanfaatan data lintas instansi belum selalu dapat dilakukan optimal karena masih terdapat perbedaan standar data, metadata, mekanisme akses, serta tata kelola data antar instansi. Kondisi ini menyebabkan proses pemanfaatan data seringkali memerlukan koordinasi, verifikasi, dan penyesuaian tambahan hingga mekanisme kerja sama tersendiri.

Merespons hal tersebut, penguatan kebijakan SDI terus berkembang melalui rencana penyusunan regulasi yang lebih komprehensif, termasuk RUU SDI yang diharapkan dapat memperkuat aspek interoperabilitas, tata kelola, serta keberlanjutan pemanfaatan data lintas sektor (Kementerian PANRB, 2026).

LAN memiliki turunan kebijakan melalui Peraturan Kepala LAN No. 5 Tahun 2020 tentang Satu Data di Lingkungan LAN. Peraturan Kepala LAN Nomor 5 Tahun 2020 menunjukkan bahwa secara kelembagaan, LAN telah memiliki kerangka tata kelola data yang relatif komprehensif, mulai dari penetapan peran aktor (produsen data, walidata, dan tim pengarah), siklus pengelolaan data (perencanaan hingga diseminasi), hingga pemanfaatan data untuk analisis kebijakan.

Namun demikian, desain kebijakan ini masih berorientasi pada penguatan proses pengelolaan dan kepatuhan administratif, belum secara eksplisit mendorong pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan strategis (Bernot et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun fondasi tata kelola data di tingkat organisasi telah terbentuk dengan baik, tantangan utama terletak pada pergeseran paradigma dari sekadar pengelolaan dan penyediaan data menuju optimalisasi penggunaan data yang mendukung kebijakan berbasis bukti.

C. Implementasi SDI di LAN

Dalam perkembangannya, SDI juga terintegrasi dalam kerangka perencanaan pembangunan nasional, khususnya dalam RPJMN 2025-2029, di mana Indeks Satu Data Indonesia (Indeks SDI) ditetapkan sebagai salah satu indikator kinerja pembangunan. Melalui indeks ini, tidak hanya memperoleh gambaran tingkat kepatuhan instansi terhadap kebijakan SDI, tetapi juga dapat mengidentifikasi area perbaikan dalam pengelolaan data secara lebih terstruktur dan terukur. LAN tentunya ikut berpartisipasi mengevaluasi agar dapat melakukan identifikasi perbaikan, agar SDI tidak hanya diimplementasikan sebagai kepatuhan melainkan menjadi pendorong kebijakan berbasis data. Evaluasi pengukuran dilakukan pada 3 domain yang terdiri dari 9 aspek (Tabel 1).

Tabel 1 Domain dan Aspek Indeks SDI

No	Domain	Aspek	Bobot
1	Kebijakan dan Kelembagaan	Kebijakan	8%
		Kelembagaan	12%
2	Penyelenggaraan SDI	Perencanaan	14%
		Pengumpulan	12%
		Pemeriksaan	14%
		Penyebarluasan	16%
3	<i>Data Leadership</i>	Pemanfaatan Data	12%
		Pembiayaan	6%
		Manajemen Data	6%

Sumber: Data Diolah Penulis (2026)

Berikut adalah ringkasan capaian implementasi SDI LAN melalui pengukuran Indeks SDI tahun 2024 dan 2025 (Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital, 2025; Koordinator Sekretariat SDI tingkat Pusat, 2025).

1. Capaian Implementasi SDI LAN

Implementasi SDI di LAN menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini tercermin dari peningkatan nilai Indeks SDI, yaitu 67,38 (cukup) di tahun 2024 menjadi 86,95 (baik) di tahun 2025. Pada 2024, aspek dengan nilai tertinggi adalah aspek kebijakan, diikuti oleh aspek pembiayaan, perencanaan, dan penyebarluasan. Sementara itu, pada tahun 2025, terdapat 3 aspek yang memiliki kenaikan sangat signifikan hingga nilai sempurna, yaitu aspek pengumpulan, pemanfaatan data, dan pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa LAN telah melakukan penguatan dari segi kebijakan, kelembagaan, dan pengumpulan data. Namun demikian, aspek pemeriksaan, manajemen data, dan penyebarluasan memiliki nilai yang relatif kecil di bawah 76.

2. Kekuatan Implementasi

Implementasi Satu Data Indonesia (SDI) di lingkungan Lembaga Administrasi Negara (LAN) menunjukkan sejumlah kekuatan yang menjadi fondasi penting dalam pengelolaan data yang terintegrasi dan berkelanjutan. Kekuatan ini ditunjukkan oleh capaian nilai indeks yang sangat tinggi, bahkan mencapai nilai maksimal pada beberapa aspek pelaksanaan SDI, yang mencerminkan penguatan yang merata mulai dari aspek kebijakan, kelembagaan, pengumpulan, hingga pemanfaatan data.

Pada aspek kebijakan, LAN memperoleh nilai indeks cukup tinggi yaitu 92,3 yang mencerminkan

kuatnya fondasi regulasi dalam tata kelola data. Ketersediaan regulasi terkait tata kelola data melalui Peraturan Kepala LAN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Satu Data di Lingkungan LAN, Peraturan Kepala LAN Nomor 11 Tahun 2022 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di LAN, dan Peraturan Kepala LAN Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektor LAN, memberikan arah dan kepastian dalam pelaksanaan SDI. Keberadaan regulasi ini tidak hanya memperjelas peran dan tanggung jawab, tetapi juga mendorong konsistensi implemementasi di seluruh unit kerja LAN.

Dari sisi kelembagaan, LAN juga mencatat capaian yang tinggi dengan nilai indeks sebesar 90. Implementasi SDI di lingkungan LAN menunjukkan penguatan yang semakin terstruktur dan konsisten. Hal ini tercermin dari penyelenggaraan Forum Satu Data LAN yang dilakukan secara rutin minimal sekali dalam setahun sejak tahun 2019 dan berkelanjutan, tidak hanya sebagai sarana koordinasi, tetapi juga sebagai wadah konsolidasi, sinkronisasi, serta pembahasan berbagai isu strategis dalam tata kelola data instansi. Forum ini berperan penting dalam membangun kesepahaman antar unit kerja serta menyelaraskan data prioritas agar tetap relevan dengan pencapaian sasaran strategis organisasi.

Selanjutnya, dalam aspek pengumpulan data, LAN memperoleh nilai indeks sempurna yaitu 100, menunjukkan bahwa LAN telah berhasil menghimpun daftar data strategis instansi dan data prioritas yang diperbarui secara berkala, sehingga ketersediaan data yang mutakhir tetap terjaga. Data prioritas yang dimaksud merupakan data strategis yang tercantum pada RPJMN,

seperti data alumni pelatihan dan data kualitas kebijakan.

Aspek pemanfaatan data dalam implementasi SDI di lingkungan LAN juga menunjukkan capaian yang optimal dengan nilai indeks 100. Pemanfaatan tersebut semakin diperkuat melalui integrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), yang mempermudah proses pertukaran data antar sistem sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat.

Aspek pembiayaan pada implementasi Satu Data Indonesia (SDI) di lingkungan LAN menunjukkan kinerja yang sangat optimal, dengan seluruh indikator mencapai nilai maksimal. Hal ini mencerminkan bahwa dukungan anggaran terhadap penyelenggaraan SDI telah direncanakan secara tepat dan terintegrasi dalam sistem perencanaan organisasi.

Dukungan pembiayaan terlihat dari tersedianya alokasi anggaran untuk kegiatan pengadaan data dan pendataan yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, program dan kegiatan SDI telah tercantum dalam Rencana Kerja instansi, sehingga pelaksanaannya memiliki legitimasi dan prioritas yang jelas.

Secara menyeluruh, kinerja implementasi Satu Data Indonesia di lingkungan LAN yang mencakup aspek kelembagaan, kebijakan, pengumpulan, pemanfaatan data, serta pembiayaan menunjukkan fondasi yang kokoh dan implementasi yang semakin matang.

3. Permasalahan dan Kesenjangan Implementasi

Analisis lebih lanjut yang melibatkan bobot setiap aspek memperlihatkan bahwa masih terdapat ketimpangan

antara kekuatan pada level tata kelola dan kelemahan pada level implementasi teknis dan kualitas data. LAN sudah memiliki kerangka regulasi, SOP, serta komitmen pimpinan dan dukungan organisasi yang kuat, mencerminkan proses administratif SDI yang berjalan dengan baik. Namun, bila berbicara terkait kualitas, pada domain penyelenggaraan SDI masih terdapat 1 dari 4 aspek yang nilainya dibawah 70, yaitu Persentase Data Prioritas yang Telah Disebarluaskan Melalui Portal SDI. Dan pada domain data leadership, terdapat 1 dari 3 aspek yang nilainya lebih kecil dari 75, yaitu aspek manajemen data. Kedua aspek tersebut adalah salah dua aspek krusial yang menentukan kualitas data.

Aspek pemeriksaan dengan nilai 65 dari 100, menjadi aspek terlemah pada implementasi SDI LAN, menunjukkan bahwa Prinsip SDI belum dilakukan secara optimal, seperti belum terstandarisasinya standar data di lingkungan LAN dan belum berjalannya proses validasi data. Selain itu, penerapan metadata statistik juga sangat rendah. Artinya, data mungkin tersedia, tetapi belum terjamin kualitas, validitas dan konsistensinya. Akibatnya, dalam beberapa kondisi, data yang sama dengan sumber yang sama dapat memberikan representasi informasi yang berbeda, sehingga menyulitkan pembuat kebijakan membuat keputusan berdasarkan data tersebut.

Dampak dari kondisi tersebut dapat terlihat pada beberapa data yang digunakan secara luas di lingkungan LAN. Seperti contoh dalam beberapa kebutuhan pelaporan, jumlah alumni pengembangan kompetensi ASN nasional dapat berbeda antara laporan yang disusun oleh penyelenggara pelatihan dan laporan yang dihasilkan dari dashboard institusi. Perbedaan

tersebut dapat muncul karena adanya perbedaan definisi peserta pelatihan, perbedaan perlakuan terhadap peserta yang mengundurkan diri, atau belum seragamnya penerapan standar data dan metadata. Kondisi seperti ini berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi terhadap capaian kinerja organisasi serta menyulitkan proses pengambilan keputusan yang berbasis data.

Sementara itu, aspek manajemen data memiliki nilai 71,43 dari 100, yang merupakan aspek kedua terendah dari aspek yang ada. Hal ini menunjukkan tata kelola data belum sepenuhnya sistematis dan masuk pada perencanaan tata kelola yang kuat. LAN belum memiliki *grand design* manajemen arsitektur data dan informasi serta manajemen basis data. Artinya, SDI masih berada pada tahap pengelolaan parsial. Pada indikator ketersediaan SDM Penyelenggara Satu Data Indonesia Data Indonesia, LAN mendapatkan nilai 100, namun kondisi di lapangan menunjukkan bahwa kapasitas dan distribusi SDM pendukung SDI masih belum optimal. Kompetensi dan pelaksanaan tugas SDI masih terkonsentrasi pada Pusat Data dan Informasi, sementara peran produsen data di unit kerja lain belum didukung oleh kapasitas yang merata.

Upaya peningkatan kapasitas sebenarnya telah dilakukan melalui pendampingan dan koordinasi rutin dalam Forum Satu Data yang dilaksanakan setidaknya sekali dalam setahun sejak tahun 2019. Dalam pelaksanaannya, anggota Tim Pelaksana SDI yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Kepala tidak selalu hadir secara konsisten dalam kegiatan forum dan pada beberapa kesempatan diwakilkan kepada personel lain. Kondisi ini menyebabkan proses transfer pengetahuan, penyamaan pemahaman,

dan penguatan kapasitas tidak berjalan secara berkelanjutan pada personel yang memiliki tanggung jawab formal dalam pelaksanaan SDI.

Kesenjangan lainnya terlihat pada proses dari data tersedia ke data terintegrasi yang ditunjukkan pada tingginya aspek pemanfaatan dengan aspek pemeriksaan dan penyebarluasan. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan data masih bersifat administratif, belum bersifat strategis. Meskipun nilai pemanfaatan data menunjukkan capaian optimal, indikator tersebut masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan pemanfaatan data untuk pengambilan kebijakan strategis, karena data terlihat masih silo secara teknis dan proses integrasi belum dilakukan secara matang. Hal ini sesuai dengan temuan pada penelitian (Bernot dkk., 2024), bahwa SDI masih berfokus pada pengumpulan data dan *compliance based*, bukan *valued based*. Kondisi ini menegaskan bahwa tantangan utama tidak lagi terletak pada kepatuhan terhadap kebijakan, melainkan pada transformasi menuju pemanfaatan data yang berkualitas, terstandar, dan terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Temuan adanya perbedaan antara capaian nilai dan kondisi implementasi di lapangan juga mengindikasikan adanya keterbatasan dalam instrumen evaluasi Indeks SDI. Proses penilaian yang saat ini lebih banyak didasarkan pada verifikasi dokumen dan bukti dukung yang diunggah oleh instansi berpotensi menilai keberadaan kebijakan dan aktivitas secara administratif, namun belum sepenuhnya mampu menangkap kualitas implementasi yang sesungguhnya. Akibatnya, suatu instansi bisa saja memperoleh nilai yang tinggi, meskipun dalam

praktiknya masih terdapat kendala dalam implementasi SDI. Hal ini semakin menguatkan bahwa implementasi SDI ini masih dilakukan sebatas kepatuhan belum menjadi pemanfaatan strategis dan berkelanjutan.

D. Rekomendasi Kebijakan

Transformasi dari kepatuhan menuju pemanfaatan menjadi kunci agar SDI tidak hanya menjadi agenda administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata dalam peningkatan kualitas kebijakan publik. Perlu dilakukan pergeseran pendekatan dalam implementasi SDI, dari sekadar pemenuhan regulasi menuju pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, arah kebijakan perlu difokuskan pada transformasi dari *compliance-based data governance* menuju *value-driven data governance*.

1. Jangka pendek di tahun 2026 yang difokuskan pada perbaikan fondasi kualitas data sebagai prasyarat pemanfaatan.
 - a. Optimalisasi Portal Data dan publikasi cara akses data pada Pengguna Data
Optimalisasi dilakukan melalui integrasi data pada Portal Data/Dashboard LAN internal dengan portal/dashboard yang dimiliki produsen data, khususnya satuan kerja di luar Jakarta. Selanjutnya, integrasi dilakukan dengan Portal Data SDI dan menetapkan data prioritas untuk dashboard pimpinan.
 - b. Penguatan *quality control* data
Diawali dengan penyusunan dan sosialisasi SOP untuk setiap tahapan pengelolaan data, khususnya pemeriksaan, untuk memastikan validitas dan konsistensi dari setiap data,

sebelum data dimanfaatkan untuk pembuatan kebijakan.

- c. Standardisasi metadata dan kode referensi
Walidata dapat membuat format metadata baku untuk internal LAN yang sederhana, agar dapat digunakan oleh produsen data. Selain itu, penerapan kode referensi digunakan, khususnya untuk data prioritas LAN, agar memudahkan proses integrasi dan interoperabilitas data dalam sistem internal dan lintas internal.
2. Jangka menengah di tahun 2026-2028, yang difokuskan pada integrasi sistem dan penguatan ekosistem data.
 - a. Membangun arsitektur data dan informasi LAN
Arsitektur data dan informasi yang dibangun merupakan turunan dari arsitektur TIK LAN yang telah dibangun sebelumnya.
 - b. Menyempurnakan *database* dan *datawarehouse* untuk menyediakan data *realtime* untuk kebutuhan pemanfaatan dan publikasi data
 - c. Pengembangan ekosistem data yang berkolaborasi dengan lintas instansi atau lintas sektor dengan memastikan pemanfaatan data yang terstandar dan terintegrasi sehingga mendukung terwujudnya *one single source of truth*
 - d. Menyusun peta kebutuhan dan kompetensi SDM SDI pada seluruh unit kerja yang mencakup kompetensi statistik, manajemen data, dan data spasial sebagai dasar pengembangan kapasitas SDM yang lebih merata dan berkelanjutan

Implementasi rekomendasi tersebut tentu tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Tantangan utama terletak pada perubahan paradigma pengelolaan data dari sekadar memenuhi kewajiban administratif menuju pemanfaatan data sebagai aset

strategis organisasi. Keterbatasan kapasitas SDM dalam pengelolaan data, tidak meratanya pemahaman terkait standar metadata dan interoperabilitas, serta masih adanya praktik pengelolaan data yang bersifat sektoral berpotensi menyulitkan proses perubahan paradigma tersebut. Di sisi teknis, pembangunan arsitektur data, pengembangan data *warehouse*, dan integrasi sistem memerlukan komitmen pendanaan, dukungan teknologi, serta koordinasi lintas unit berkelanjutan.

Kunci utama keberhasilan implementasi rekomendasi ini berada pada komitmen pimpinan sebagai data *leader*. Komitmen tersebut perlu diikuti dengan penguatan kapasitas SDM pengelola data, penyediaan kebijakan dan standar teknis yang konsisten, serta dukungan infrastruktur dan anggaran yang memadai. Tanpa pergeseran dari kepatuhan menuju pemanfaatan, implementasi Satu Data Indonesia berisiko berhenti sebagai instrumen administratif, dan belum mampu menjadi fondasi utama dalam mewujudkan kebijakan berbasis bukti.

Di sisi kebijakan nasional, instrumen juga perlu dilakukan reviu dan perbaikan. Metodologi evaluasi SDI perlu disempurnakan agar tidak hanya menilai pemenuhan aspek administratif di lapangan. Penambahan mekanisme validasi, seperti wawancara, diskusi terarah, atau visitasi secara selektif, dapat membantu memastikan kesesuaian antara dokumen yang disampaikan dengan praktik penyelenggaraan SDI yang sebenarnya. Dengan demikian, nilai yang dihasilkan akan lebih mampu menggambarkan tingkat kematangan implementasi SDI secara substantif, bukan hanya tingkat kepatuhan administratif instansi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Bernot, A., Tjondronegoro, D., Rifai, B., Hasan, R., Liew, A. W.-C., Verhelst, T., & Tiwari, M. 2024. "Institutional

Dimensions in Open Government Data: A Deep Dive Into Indonesia's Satu Data Initiative and Its Implications for Developing Countries." *Public Performance & Management Review*, 47(6), 1399–1429.
<https://doi.org/10.1080/15309576.2024.2377609>

Davidson, E., Wessel, L., Winter, J. S., & Winter, S. 2023. "Future directions for scholarship on data governance, digital innovation, and grand challenges." *Information and Organization*, 33(1), 100454.
<https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2023.100454>

Hakim, L., Adiarsa, S. R., & Ema, E. 2024. "Structuration in implementing Satu Data Indonesia policy in local government." *BIS Humanities and Social Science*, 1, V124015.
<https://doi.org/10.31603/bishss.105>

Islami, M. J. (2021). Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan *Critical Success Factors* (CSFs). *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 10(1), 13.
<https://doi.org/10.31504/komunika.v10i1.3750>

Dokumen

Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital. 2025. "Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tahun 2024." *Penyampaian Hasil Final Evaluasi Penyelenggaraan SDI Tahun 2024 (Indeks SDI 2025)*, Tanggal 31 Desember 2025. Jakarta: Bappenas.

Koordinator Sekretariat SDI tingkat Pusat. (2025). "Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tahun 2023." *Penyampaian Hasil Evaluasi*

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia, Tanggal 10 Januari 2026. Jakarta: Bappenas.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang *Satu Data Indonesia*. 17 Juni 2029. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112. Jakarta.

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2020 Tentang *Satu Data Lemabaga Administrasi Negara*. 28 Mei 2020. Jakarta.

Website

Anggaraini, T. S. *Satu Data Indonesia Menuju Tata Kelola yang Lebih*

Efektif: Kolaborasi Membangun Ekosistem Data. 20 Februari 2025. <https://data.go.id/news/2025/02/satu-data-indonesia-menuju-tata-kelola-yang-lebih-efektif-kolaborasi-membangun-ekosistem-data/810>. Akses 10 Februari 2026

Kementerian PANRB. *Kolaborasi Satu Data Indonesia, Dukung Pembangunan Nasional yang Terarah dan Berkelanjutan*. 26 Januari 2026. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kolaborasi-satu-data-indonesia-dukung-pembangunan-nasional-yang-terarah-dan-berkelanjutan>. Akses 10 Februari 2026